

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENINDAKAN DAN PEMBINAAN PERBUATAN ASUSILA DI
KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau



**Winda Astari
NPM: 177310091**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Winda Astari
NPM : 177310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si)

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Winda Astarti
NPM : 177310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pekanbaru, 07 Juni 2021
Sekretaris,



Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP
Anggota



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Mengetahui

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si.


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 31 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 April 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Winda Astari
NPM : 177310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi tugas Satuan Polisis pamong Praja dalam Penindakan dan Pembinaan Perbuatan Asusila di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.**

Nilai Ujian : Angka : " 85,3 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Data wardana, S.Sos., M.IP	Anggota	3. 

Pekanbaru, 01 April 2021
An. Dekan,



Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 74 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Winda Astari
N P M : 177310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi tugas Satuan Polisi pamong Praja dalam Penindakan dan Pembinaan Perbuatan Asusila di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.**

Struktur Tim :

1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Data wardana, S.Sos., M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Winda Astari
NPM : 177310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

An. Tim Penguji

Sekretaris

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Tuhan yang maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul :**“Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”**.

Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sekaligus Pembimbing yang telah

memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Usulan Penelitian ini bisa selesai tepat waktu.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
5. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
6. Terkhusus saya persembahkan untuk orang tua tercinta saya Ayahanda Marnun dan Ibunda Satinem. Untuk abang saya Beni Setiawan dan adik saya Ikhsan Aditya N beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
7. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, pemikiran serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu, dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Penulis

Winda Astari
NPM: 177310091

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
2.1 Studi Kepustakaan	14
2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan	14
2.1.2 Konsep Pemerintahan	16
2.1.3 Konsep Pemerintahan Daerah.....	20
2.1.4 Konsep Organisasi Pemerintahan.....	23
2.1.5 Konsep Kebijakan Publik	24
2.1.6 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	30
2.1.7 Konsep Penertiban.....	32
2.1.8 Konsep Pembinaan	33
2.1.9 Konsep Perbuatan Asusila	36
2.1.10 Konsep Pemikat.....	37
2.1.11 Konsep Satuan Polisi Pamong Praja.....	38
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	41
2.3 Kerangka Pikir.....	44
2.4 Konsep Operasional	45
2.5 Operasional Variabel.....	48
BAB III : METODE PENELITIAN.....	50
3.1. Tipe Penelitian.....	50
3.2 Lokasi Penelitian	50
3.3 Informan dan Key Informan.....	51
3.4 Teknik Penarikan Informan.....	52
3.5 Jenis Dan Sumber Data	52
3.6. Teknik Pengumpulan Data	53

3.7 Teknik Analisis Data	54
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	55
3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian	56
Bab IV : DESKRIPSILOKASI PENELITIAN	57
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	57
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak.....	60
4.1.2 Visi Misi Kabupaten Siak	60
4.1.3 Kondisi Geografis Kabupaten Siak.....	60
4.1.4 Ruas Dan Batas Wilayah Kabupaten Siak	61
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bungaraya.....	62
4.2.1 Kondisi Wilayah Kecamatan Bungaraya	62
4.2.2 Letak Dan Luas Wilayah Kabupaten Siak	63
4.2.3 Keadaan Alam Kecamatan Bungaraya.....	63
4.2.4 Batas Kecamatan Bungaraya.....	64
4.2.5 Batas Kampung Kecamatan Bungaraya.....	64
4.2.6 Keadaan Pegawai Kantor Camat Bungaraya	65
4.2.7 Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Bungaraya	66
4.2.8 Kesehatan Kecamatan Bungaraya.....	67
4.2.9 Pendidikan Kecamatan Bungaraya	68
4.3 Gambaran Umum Pelayanan Satpol PP Kabupaten Siak	68
4.3.1 Profil Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.....	66
4.4 Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak ...	70
4.4.1 Keadaan Pegawai Satpol PP Kabupaten Siak Berdasarkan Penggolongan Pegawai	70
Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
5.1 Identitas Informan	72
5.1.1 Identitas Key Informan Dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
5.1.2 Identitas Key Informan Dan Informan Berdasarkan Usia	74
5.1.3 Identitas Key Informan Dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
5.2 Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pendidikan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak	75
5.2.1 Efektivitas	75
5.2.2. Efisiensi.....	80
5.2.3 Kecukupan.....	84
5.2.4 Perataan.....	86
5.2.5 Responsivitas.....	90
5.2.6 Ketepatan.....	96
5.3 Hambatan-Hambatan Dalam Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pendidikan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak.....	99

BAN VI : PENUTUP	101
6.1 Kesimpulan	103
6.2 Saran.....	103
DAFTAR KEPUSTAKAAN	104



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Pembuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya.....	10
II.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	41
II.2	Operasional Variabel.....	48
III.1	Informan dan Key Informan.....	51
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan.....	54
IV.1	Pusat Pemerintahan, Luar Wilayah, Jumlah Dusun Rw dan Rt di Kecamatan Bungaraya Menurut Kampung	63
IV.2	Batas Kampung Dalam Kecamatan Bunga Raya	64
IV.3	Jumlah Pegawai Kantor Camat Bunga Raya Tahun 2018 - 2019.....	65
IV.4	Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bungaraya.....	66
IV.5	Perkembangan Jumlah Sekolah di Kecamatan Bungaraya Tahun 2013-2014.....	70
IV.6	Rekapitulasi Jumlah PNS dan Honorer Satpol PP Kabupat Siak.....	
V.1	identitas key informan dan informan berdasarkan jenis kelamin.....	72
V.2	identitas key informan dan informan berdasarkan usia.....	73
V.3	identitas key informan dan informan berdasarkan tingka Pendidikan.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	kerangka fikir Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak	44



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
Lampiran 2 : Daftar Wawancara Penelitian
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Riset Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.
Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak
Lampiran 5 : Surat Mohon Rekomendasi Riset Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
Lmpiran 7 :Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
Lampiran 8 :Dokumentasi Penelitian Di Lokasi Penelitian Mengenai Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Winda Astari
NPM : 177310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Atas Naskah Yang Didaftarkan Pada Ujian Komprehensif Ini Beserta Seluruh Dokumen Persyaratan Yang Melekat Padanya Dengan Ini Saya Menyatakan:

1. Bahwa, Naskah Skripsi Ini Adalah Benar Asli Karya Saya Sendiri (Tidak Karya Plagiat) Yang Saya Tulis Sesuai Dan Mengacu Kepada Kaidah–Kaidah Metode Penelitian Ilmiah Dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, Keseluruhan Persyaratan Administrasi, Akademik Dan Keuangan Yang Melekat Padanya Benar Telah Saya Penuhi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ditetapkan Oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, Apabila Dikemudian Hari Ditemukan Dan Terbukti Secara Sah Bahwa Saya Ternyata Melanggar Dan Atau Belum Memenuhi Sebagian Atau Keseluruhan Atas Pernyataan Butir 1 Dan 2 Tersebut Di Atas, Maka Saya Menyatakan Bersedia Menerima Sanksi Pembatalan Hasil Ujian Komprehensif Skripsi Yang Telah Saya Ikuti Serta Sanksi Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Fakultas Dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Penuh Kesabaran Dan Tanpa Tekanan Dari Pihak Manapun Juga.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Winda Astari

ABSTRAK

EVALUASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENINDAKAN DAN PEMBINAAN PERBUATAN ASUSILA DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

Winda Astari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam larangan menggunakan bangunan/tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan 6 indikator, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diambil berupa catatan dan dokumentasi, dengan mewawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan beberapa informan terkait pembahasan penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Kerani, dan Masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam larangan menggunakan bangunan/tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak belum terlalu optimal karena masih terdapat masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak.

Kata Kunci : Evaluasi, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE DUTY OF THE PRAJA PAMONG POLICE IN ACTION AND DEVELOPMENT OF ASUSILA DEVELOPMENT IN KECAMATAN BUNGARAYA SIAK DISTRICT

Winda Astari

This study aims to identify any obstacles Police units of the civil service in a ban on using the building / place for sexual misconduct as well as a charm for sexual misconduct in District Bungaraya Siak. The data analysis technique used in this study is a qualitative method. From the research that the authors conducted based on 6 indicators, the data collection technique was carried out by observation techniques, namely research carried out by taking data taken in the form of notes and documentation, by interviewing in depth using interview guidelines where the researcher held direct questions and answers with several informants related to the discussion of this research. The subjects of this research are the Head of Regional Legislation Enforcement, Head of Section of Development, Supervision and Counseling, Clerks, and Society. The results showed that the role of the Civil Service Police Unit in the prohibition of using buildings / places for immoral acts and luring to commit immoral acts in Bungaraya Subdistrict, Siak Regency is not optimal yet because there are still people who violate Siak Regency Regional Regulation Number 11 of 2007 concerning Prohibition of using buildings / premises for immoral acts and bonding to perform immoral acts in Siak district.

Keywords: Evaluation, Control, Civil Service Police Unit.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, moral dan norma-norma agama khususnya perbuatan seperti hubungan suami istri untuk memuaskan nafsu syahwatnya tetapi tidak terikat dalam status perkawinan. Dalam perkembangan masyarakat hal ini tentu saja akan merusak tatanan nilai sistem sosial, ia juga dapat membuat bobrok moral bangsa, hal ini harus kita atasi demi kepentingan moral dan tata susila sosia yang sangat menghawatirkan bagi generasi penerus bangsa.

Bangunan / tempat adalah bangunan permanen, semi permanen maupun tidak permanen serta tempat lain baik terbuka maupun tertutup. Dimana tempat tersebut disalah gunakan untuk dijadikan tempat tindakan asusila serta melakukan perbuatan pemikat untuk berbuat asusila, sehingga pemerintah perlu menekan penyebarannya dengan berbagai macam persturan dan kebijakan berkaitan dengan hal tersebut, salah satunya yaitu dengan dibuatnya Peraturan Daerah.

Selalu ada tempat-tempat yang menyediakan kegiatan perbuatan asusila di berbagai daerah baik secara resmi maupun secara sembunyi-sembunyi sehingga pemerintah perlu menekan penyebarannya dengan berbagai macam peraturan atau kebijakan berkaitan dengan hal tersebut, salah satunya yaitu dengan dibuatnya Peraturan Daerah.

Hal ini berhubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari beberapa Wilayah atau Daerah yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, di bawah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa/kampung. Bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di dalam pemerintahan di Indonesia adalah Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Ketenteraman;
 - e) ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f) sosial
2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.

Peraturan Daerah (perda) merupakan salah satu tata urutan peraturan perundang undangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk ada penyelenggaraan pemerintah berskala Kabupaten/Kota. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Daerah yang erat kaitannya dengan pengaturan berbagai aspek dan urusan pemerintah daerah. Meskipun telah tersedia peraturan perundang-undangan berskala nasional, namun Peraturan Perundang-Undangan Daerah seperti Peraturan Daerah tersebut tetap diperlukan berdasarkan pelaksanaan

otonomi dan kekhasan kondisi pada masing-masing Daerah. Oleh sebab itu setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupaya untuk menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang menjadi kewenangan secara optimal berdasarkan urusan pemerintah menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terutama Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah sering kali belum secara maksimal diterapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu dalam penegakan Peraturan Daerah juga perlu didukung oleh satuan tugas khusus atau lembaga teknis agar Peraturan Daerah dapat diimplementasikan secara efektif. Adapun lembaga teknis yang dibentuk dalam lingkungan organisasi pemerintah daerah dalam upaya mendukung penegakan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sejalan dengan hal di atas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perangkat Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Kemudian didalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disebutkan bahwa mempunyai tugas menegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP

kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepadabupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP Kabupaten Siak memiliki anggaran untuk 1 tahun 36 kali dilakukannya razia, dan seluruh anggaran tersebut tersealisasi dengan dilakukannya patroli dan juga razia penyakit masyarakat (PEKAT).

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusun program penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggara perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun didalam Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2012

Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja bentuk atau metode pembinaan yang dilakukan dalam meningkatkan ketertiban umum sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dengan menghadirkan masyarakat disuatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran sertanara sumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah. Dan produk hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

- b. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan produk hukum lainnya.
- c. Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum.

Kabupaten Siak mempunyai andil untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum demi terwujudnya kondisi yang kondusif. Kemajuan Kabupaten Siak sangat baik sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum di antaranya adalah tentang penertiban tempat umum terbuka dan tertutup dari tindakan asusila. Guna mewujudkan ketertiban tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satpol PP memiliki peran sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berfungsi mendukung tugas kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah khususnya pada Peraturan Dearah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pematik Untuk Melakukan Perbuatan Asusila, semakin penting terlebih lagi seiring gerak langkah pembangunan didaerah yang tentunya perlu didukung adanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif.

Sejatinya Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2007tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat terbuka dan tertutup untuk melakukan

perbuatan asusila di Kecamatan Bungaraya ini sudah lama dibuat, namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum memahami sehingga melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila maka dari itu Peraturan Daerah ini perlu ditegakkan dan diberlakukan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 10 “Tempat umum adalah jalan dan tempat-tempat lain yang secara bebas dikunjungi oleh setiap orang kemudian didalam Bab II Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila yakni “di Kabupaten Siak setiap orang dilarang : menggunakan bangunan / tempat untuk melakukan perbuatan asusila; melakukan perbuatan pemikat untuk berbuat asusila”.

Untuk menindak dan melakukan pembinaan dalam larangan menggunakan bangunan / tempat untuk perbuatan asusila didalam BAB III Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila. Bupati sebagai Kepala Daerah atau Pejabat berwenang secara bertahap melakukan tindakan ;Pendataan, penelitian dan menetapkan bahwa suatu bangunan / tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila; Menyatakan suatu bangunan / tempat tidak digunakan untuk melakukan perbuatan asusila; Teguran dan atau peringatan kepada penghuni / pemilik yang bertanggungjawab atas bangunan / tempat untuk menghentikan penggunaan bangunan untuk

melaksanakan perbuatan asusila; Penutupan / penyegelan terhadap bangunan / tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila setelah diberikan teguran atau peringatan ternyata masih tetap menggunakan bangunan / tempat dimaksud untuk melakukan perbuatan asusila;

Adapun didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila pasal 4; Bupati sebagai Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan terhadap setiap orang yang terlibat dalam perbuatan asusila baik mucikari, wanita tuna susila atau orang lain yang terlibat maupun tidak dalam usaha / komersial. Pembinaan yang dilakukan Satpol PP berupa pembekalan seperti diberi bimbingan dan selanjutnya diserahkan kepada orang tua, apabila pelaku perbuatan asusila merupakan pelajar maka diberikan kepada Dinas Pendidikan dan ada pula pelanggar asusila yang diberikan kepada Dinas Sosial untuk bertindak selanjutnya. Pembinaan dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ;Pembinaan bidang mental/rohani/keagamaan; Pembinaan bidang olah raga dan kesehatan; Pembinaan bidang pendidikan/keterampilan/wirausaha; Pembinaan bidang sosial dan budaya.

Selanjutnya didalam Bab IV Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 berbunyi “ Pengawasan dan Penertiban, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini; polisi pamong paraja atau instansi lain yang berkaitan dan mempunyai tugas untuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, berwenang melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.”

Keberadaan Satpol PP di Kecamatan Bungaraya merupakan proses dari penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diharapkan dapat berperan maksimal dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, teratur nyaman dan tenteram, sehingga dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan, kemajuan dan pertumbuhan pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan fungsinya penyelenggara ketertiban dan ketenteraman masyarakat Satpol PP juga dibantu oleh kepolisian negara Republik Indonesia, TNI dan penyidik pegawai negeri sipil atau aparatur lainnya.

Dalam memberikan laporan kepada Satpol PP masyarakat Kabupaten Siak terutama Kecamatan Bungaraya dapat melakukan pengaduan atau laporan melalui aplikasi SIPLA (Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Perda) yang merupakan aplikasi resmi yang dimiliki Kabupaten Siak untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, adapun masih terdapat masyarakat yang memberikan laporan kepada anggota Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk data kecamatan lain tidak dilakukannya razia, karena kecamatan lain tidak ada memberikan laporan. Sehingga kecamatan Bungaraya sering dilakukannya razia karena tempatnya yang menjadi jalan lintas penghubung dengan kecamatan lain dan memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas maka diperlukannya perhatian yang lebih oleh Satpol PP.

Alasan penulis meneliti di Kecamatan Bungaraya karena masih terjadinya tentang pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan

Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak.

Tabel 1.1: Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak di Kecamatan Bungaraya dari Tahun 2017-2019.

No	Jenis Pelanggaran	2017	2018	2019
1	Warung Remang-remang	3	4	5
2	Wanita Tuna Susila	6	8	11
S	Total	9	12	16

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2020.

Berdasarkan penjelasan diatas evaluasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sampai saat ini belum dilaksanakan dengan maksimal karena masih ada ditemukan bangunan / tempat yang dijadikan perbuatan asusila. Adapun fenomena didalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja didalam penindakan dan pembinaan perbuatan asusila di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak :

1. Kurang terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila. Bahwasannya masih ditemukan masyarakat yang menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Dimana pelanggaran tersebut yaitu warung remang-remang yang ditahun 2017 berjumlah 3 unit, tahun 2018 berjumlah 4 unit dan tahun 2019 berjumlah 5 unit. Dan

dilihat dari berita yang diterbitkan oleh Infosiak.com bahwasannya ditahun 2018 terdapat kasus penyalahgunaan bangunan terbuka untuk pemikat dalam melakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh siswi SMP.

2. Bahwa masih terdapat masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomer 11 tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila, sesuai dengan Pasal 1 dimana wanita tuna susila adalah yang melayani laki-laki yang bukan suaminya untuk memuaskan nafsu sahwatnya dengan memperoleh imbalan. Adapun jumlah Wanita Tuna Susila yang ditahun 2017 berjumlah 6 orang, tahun 2018 berjumlah 8 orang dan tahun 2019 berjumlah 11 orang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **“Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : “Bagaimana Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pematik Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pematik Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi referensi kepustakaan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
- b. Secara Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahana masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dalam Penindakan dan Pembinaan Perbutan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.
- c. Secara Akademis : Untuk mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu-

ilmu yang telah diperoleh terutama dalam pelaksanaan penertiban larangan menggunakan bangunan untuk perbuatan asusila.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (1998:18) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah, baik pemerintah pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Ndraha (2015:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, pada saat dibutuhkan oleh bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Selanjutnya menurut Budiarjo (2003:21) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Organisasi berdiri dengan koordinasi yang baik dan organisasi dalam

pengertian ini merupakan kerja sama antara pemerintah dengan rakyat dengan tujuan yang sama.

Menurut Ndraha, (1997:17) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Selanjutnya Ndraha mengemukakan bahwa pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Negara sebagai organisasi terbesar, maka unsure utama yang harus ada yaitu munculnya dua kelompok besar antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut Kansil (2002:17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah. Yakni pemerintah sebagai organ (Alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.

Menurut Syafiie (2005:20) berpendapat mengenai pemerintah yaitu pemerintah berasal dari kata “perintah” yang dapat diartikan bahwa terdiri dari dua pihak yang saling memiliki hubungan. Pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan atas apa yang diperintahkan.

Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) Pemerintah memiliki tugas fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintahan, ketiga fungsi hakiki pemerintahan tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian Pemerintah merupakan unsure terselenggranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap masyarakatnya demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Konsep Pemerintahan

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga

ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Dharma (2002:33) pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, mengerakkan, dan mengarahkan segenap daya upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *government* yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan rakyat, kecenderungannya tertuju kepada lembaga eksekutif. Pemerintah atau pemerintahan adalah dua kata yang berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. (Ranggi

Ade Febrian, 2018:5622) setiap lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Setiap lembaga negara memiliki tujuan yang sama untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Ranggi Ade Febrian, 2015:48).

Menurut Mac Iver dalam Syafiie (2005:22) Pemerintah merupakan suatu kelompok yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam memerintah. Apabila ditinjau dari definisi pemerintahan.

Menurut Budiarto (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Muhadam Labolo:2010,20)

Lebih lanjut Ndraha (2005:141) mendefinisikan arti pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi orang yang melakukan hubungan pemerintahan. Sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan yang menerimanya pada saat itu diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan

keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis,2005 : 112).

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah lembaga yang ada pada tingkat tertentu yang mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan menyediakan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.1.3 Konsep Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu” dan pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dan Daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kemudian dalam pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Dan dalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pada era saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan paradigma baru otonomi daerah merupakan salah satu bagian pesan reformasi terhadap aktualisasi peran pemerintah daerah dalam penerapan fungsinya untuk memberikan pelayanan atas kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat (*public affairs*) (Ranggi ade Febrian, 2018:45).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah. maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah. Dalam mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dibantu Perangkat Daerah.

Peran Pemerintah Daerah sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Fahmi (2012:28) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hal untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.

2.1.4 Konsep Organisasi Pemerintahan

Organisasi merupakan kumpulan antara dua orang atau lebih yang terstruktur yang didalamnya terdapat terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja untuk melakukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, organisasi bukannya sekedar kumpulan orang dan bukan hanya sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu asas organisasi. Salah satu asas tidaklah menjadi pengertian umum, atau dengan kata lain arti sebagian tidak dapat menjadi arti keseluruhan. Dengan demikian pandangan yang tepat adalah yang menganggap organisasi sebagai suatu sistem kerjasama, sistem hubungan dan sistem sosial.

Tatanan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Semua ini dibangun untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa serta bernegara. Untuk itu organisasi-organisasi pemerintahan negara negara tersebut diberikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara (Mustopadidjaja, 2003;85).

Kemudian menurut Hamim (2005;53) bahwa organisasi dan manajemen ikut berpartisipasi terhadap pembangunan daerah, seperti halnya yang

dikemukakan oleh Max Weber definisi organisasi adalah suatu kerangka hubungan yang terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu.

Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme administrative, staf administrative bertanggung jawab terhadap pemulihan organisasi dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan organisasi.

2.1.5 Konsep Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Ndraha (2003:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika, dan moral diarahkan guna pertanggungjawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Menurut (Tangkilisan, 2003:3) menyatakan bahwa "*public policies are those policies developed by governmental bodie and officials*". Dalam pernyataan tersebut, dapat dilakukan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintahan.

3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Tangkilisan (2003:6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan suatu aktifitas yang diarahkan dengan tujuan sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresi murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun perlu dipahami secara utuh dan benar, ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun untuk disepakati oleh pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. (Dita Fisdian Adni, 2019:591).

Kebijakan disebut distributif yang merupakan kebijakan secara langsung atau tidak langsung alokasi sumber daya materi atau non materi keseluruhan masyarakat Kolb (dalam Supriatna:2020). Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan seraya

mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan saaran yang diinginkan (Wahab, 2004;3)

Menurut Edward III (Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah. Menurut Dunn (2000;105) perumusan kebijakan masalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah, yaitu :

1. Pengelolaan informasi yaitunusaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilain yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunkan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebt sebagai bahan pertimbangan dalam pembutan kebijakan.
4. Penilain terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan kebijakan-kebijakan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagisetiap usaha dan aparatatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mecapai tujuan tertentu, (Kansil dan

Cristine, 2008;190). Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan : “ Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Menurut Easton (dalam Riduan:2018) menganggap kebijakan publik adalah kewenangan untuk menglokasi nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh. Dimana masyarakat diarahkan untuk memahami aturan atau norma yang telah ditanamkan oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu ketentraman.

Menurut Dunn (2000;608) evaluasi kebijakan adalah pencapaian penetapan kebijakan sebagai menentukan arah kebijakan yang ditetapkan yang berlangsung dalam pencapaian tujuan yang terlaksana lebih baik dari sebelumnya dengan pencapaian kebijakan melalui, ketetapan kebijakan, ketetapan pelaksanaan, ketetapan target, dan ketetapan lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka ukuran standar akan terpenuhi mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal meliputi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

a. Efisien

Efisien (efeciency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efktifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dan

rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terahir umunya diukur dari ongkos moneter.

b. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan sudah mencukupi dalam berbagai hal, kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas, memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memasuki kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.

d. Perataan (equity)

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin efektif, efisien, dan mencakupi apabila biaya-manfaat.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan atas suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat

memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok – kelompok masyarakat tertentu.

f. Ketetapan

Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

g. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga disebut hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa apabila pencapain tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya adanya pencapain tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak dapat memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Di tinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dengan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

2.1.6 Konsep Evaluasi kebijakan

Evaluasi dilakukan untuk melihat dan mengukur suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaannya beserta segala alasan-alasan kebijakan tersebut dilakukan. Evaluasi juga merupakan suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi memiliki definisi yang beragam.

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn,2003:608).

Nurcholis (2005:169) evaluasi diartikan sebagai suatu proses yang mendasar yang dilakukan untuk mengetahui hasil dari program yang berjalan dalam tahapan waktu. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dapat terjadi. Ndraha (2003:201) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses membandingkan antara standar dengan fakta serta menganalisis hasilnya seberapa

jauh dalam mencapai tujuan yang ada. Ada beberapa model evaluasi, diantaranya yaitu :

1. Model *Before-after*, yaitu membandingkan antara keadaan sebelum dengan sesudah tindakan itu dilakukan, dengan tolak ukur adalah *before*.
2. Model *das solen-dassein*, yaitu membandingkan antara apa yang seharusnya dengan apa yang keadaan yang sebenarnya, dengan tolak ukurnya adalah *das sollen*.
3. Model kelompok *control-kelompok test*, yaitu perbandingan antara kelompok yang ada.
4. *Control* (tanpa perlakuan) dengan kelompok *test* (yang diberi perlakuan), dengan tolak ukurnya adalah kelompok control.

(Winarno. 2007:230) mengemukakan empat langkah dalam

evaluasi kebijakan yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dilakukan evaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi

Menurut Pasolong evaluasi memerlukan rincian tentang apa yang perlu dievaluasi, pengukuran terhadap kemajuan yang diperoleh dengan mengumpulkan data, dan analisis terhadap data yang ada terutama berkaitan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan suatu program (Pasolong. 2008;60)

Wirawan (2011;16) tentang evaluasi dapat diartikan sebagai proses mekanisme untuk memonitori, mensistematikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya dimasa yang akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin. Ada tiga unsur dari pengertian ini yakni evaluasi itu :

1. Evaluasi Proses (*proses evaluation*). Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang dilaksanakan strategi pelaksanaan program. Evaluasi proses penilainnya

terletak di seberapa besar rekasi, dampak dari pelaksanaan kebijakan yang sudah dilaksanakan.

2. Evaluasi manfaat (*outcome evaluation*). Evaluasi manfaat meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.
3. Evaluasi akibat (*impact evaluation*). Evaluasi dampak meneliti dan menilai mengenai pengaruh yang ditimbulkan adanya program tersebut, baik positif maupun negatif.

Selanjutnya menurut Zulkifli (2009;137) evaluasi (penilaian) merupakan

suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil fktual dari pelaksanaan pengawasan itu. Dari berbagai pendapat diatas yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, dengan nilai akhir yang baik atau kurang baik dan direvisi atau diteruskan.

2.1.7 Konsep Penertiban

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban alam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dimana masyarakat bisa membiasani kehidupan wajar menurut Hotoo (2005:50) tertib adalah merupakan suatu aturan atau norma-norma yang baik, mengatur, merapikan menjadi tertib. Ketertiban adalah suatu perbuatan yang menertibkan peraturan dalam masyarakat, pergaulan dan sebagainya. Ciri-ciri ketertiban menurut Soekanto (2005:78)

- a. Dapat diproyeksi sebelumnya
- b. Kerja sama
- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas

- g. Hirarki
- h. Konformitas
- i. Tindak adanya konflik
- j. Keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan pola
- n. Terusan

Menurut Soejitoo (1984:169) bahwanya kondisi ketentraman dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, yakni istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan.

Keamanan adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik, rasamelindungi, dan rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan. (Djamin 1984:14). Berdasarkan penjelasan diatas penertiban adalah bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegoatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

2.1.8 Konsep Pembinaan

Pengertian pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang

dibina dan pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang di bina.

Menurut Thoha (2003:7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, perkembangan, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berarti tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Selanjutnya Harsono (1995:26) menyatakan bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan pengarah, pengembangan, stimulasi, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Zain (2007:371) mengatakan bahwa pembina berarti mendirikan, membangun atau mengembangkan yang dilakukan oleh orang yang memberi (pembina) dengan cara dan hasil tertentu (proses pembina).

Menurut Simajuntak (1990:84) pengertian pembinaan dan pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing' dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat. Kecendrungan serta kemampuan sebagai bekal untuk selanjutnya sebagai prakarsa sendiri menambah dan meningkatnya dirinya, sesamanya, maupun lingkungannya kearah tercapinya

martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Menurut Poerwadarminta (2004:141) pengertian pembinaan adalah berasal dari kata bina, kata bina mempunyai arti bangun dan kata membina artinya membangun atau mendirikan. Sedangkan kata pembina adalah orang atau pelaku yang membina atau membangun. Dari pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pembina adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pemberian penyuluh, pedoman, pengarahan, bimbingan, pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu.

Thoha (2003:207) mengatakan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara umum asa pemyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari; asa dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantu (Rahyunir Rauf, 2017:225)

Ndraha (2003:166) mengatakan istilah pembinaan menunjukkan antara lain, pengarahan, pengaturan, dan pengisian. Siagian (2012:125) pembinaan tim adalah penentu tujan dan sasaran, pengembangan hubungan internasional diantara

anggota tim, analisis peranan yang di maksudkan untuk memperjelas peranan dan tanggung jawab tim yang diantara lain dimaksudkan untuk menghilangkan duplikasi dan peningkatan koordinasi dan analisi proses tim.

Widjaja (2000:15) pembinaan organisasi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengarahkan suatu program agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pembinaan bimbingan dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan pegawai yang dibina untuk mematuhi segala ajakan pengajaran.

2.19 Konsep Perbuatan Asusila

Di dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak dikatakan bahwa perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama khususnya perbuatan seperti hubungan suami istri untuk memuaskan nafsu syahawatnya tetapi tidak terikat dalam status perkawinan.

Perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma atau kaidah kesusilaan. Perbutan asusila banyak macamnya dan luas pengertiannya. Secara umum pengertian perbuatan asusila seperti berbohong, mencuri, membunuh, menyiksa, berjudi, berzina, berciuman ditempat umum, bertelanjang tengah jalan, dan lain sebagainya (Widyanto, 2014;05)

Zina merupakan suatu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan, seperti tuan dengan hamba sahaya wanita. Khusus kepemilikan tuan

terhadap hamba sahaya yang wanita di zaman sekarang tidak ada lagi, hal ini secara otomatis hukumnya tidak berlaku lagi (Khoiriah,2018;24)

Secara garis besar pendapat-pendapat diatas dapat di defenisikan bahwa perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai/norma kesopanan di dalam lingkungan masyarakat menyangkut tata kehidupan seksual yang sejatinya telah diatur oleh ajaran agama maupun adatistiadat setempat.

Selaku alat negara, pemerintah memiliki peran krusial dalam penciptaan ketenteraman dan ketertiban. Sudah barang tentu termasuk di sini menyangkut keberadaan warung-warung malam (warung jablay) yang berpotensi mengundang timbulnya apa yang disebut dengan Penyakit Masyarakat (PEKAT) yakni perjudian, minuman keras dan narkoba, wanita tuna susila dan segenap implikasinya. Dalam pada itu, pembagian peran secara sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan jalan mendayagunakan segenap sumber daya sangat dibutuhkan guna mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram.

2.1.10 Konsep Pemikat

Di dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak dikatakan bahwa pemikat adalah melakukan perbuatan asusila dengan segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang dilakukan ditempat umum dengan maksud menyuruh / mempengaruhi / mengajak atau menganjurkan orang lain untuk

melakukan perbuatan asusila dengan yang bersangkutan baik yang secara langsung maupun yang terselubung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemikat adalah orang yang memikat, memikat memiliki maksud untuk mengajak untuk melakukan suatu perbuatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana dalam penelitian ini pemikat yang mengarah kepada mengajak untuk melakukan atau mengajak perbuatan asusila, perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dengan maksud dan tujuan tertentu.

pemikat adalah orang yang mengajak atau menyuruh untuk perbuatan asusila, salah satunya didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007/2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak Pasal 1 Mucikari adalah setiap orang yang mata pencariannya baik sambilan atau sepenuhnya menyediakan dan atau mengelola tempat untuk praktek wanita-wanita tuna susila. Dalam hal ini wanita tuna susila yang melayani laki-laki yang bukan suaminya untuk memuaskan nafsu syahwatnya untuk memperoleh imbalan, maka dapat dikatakan pemikat yang dilakukan oleh wanita tuna susila ialah mengajak atau mempengaruhi laki-laki untuk melakukan perbuatan asusila dengan memperoleh imbalan atau bayaran.

2.1.11 Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

Sebelum membahas lebih lanjut tentang peran satuan polisi pamong praja terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian peran menurut Ali (dalam Safitri 2019: 33) peran adalah seperangkat perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang

berhubungan dengan individu dalam posisi dan satuan tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena disamping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Kepala Daerah.

Dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja hal yang perlu dikembangkan yaitu kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Untuk penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk disuatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab 1 ayat 1 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab II tentang pembentukan dan organisasi pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.
2. Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III tentang tugas, fungsi, dan wewenang pada pasal 5, Satpol PP mempunyai tugas :

- a. menegakkan Perda dan Perkada
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusun program penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggara perlindungan masyarakat
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada

- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III tentang tugas, fungsi, dan wewenang pada pasal 7 dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pamong Praja bersal dari kata pamong dan praja, pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu pengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan praja adalah pegawai negeri. Pangreh praja atau pegawai Pemerintahan. Menurut Kamung Besar Indonesia Pamong Praja adalah pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
M. Apriyansyah Oktomadi	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satpol PP Dalam	Meniliti mengenai pegegakan Peraturan	1.Tahun 2017 2.Metode Penelitian Deskriptif


	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Daerah	
Ria Mustika	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)	Meneliti mengenai pembinaan	1. Metode Kuantitatif dengan Survey Deskriptif 2. Indikator: -Efektifitas -Efisien -Kecakupan -Responsitas
Ovita Safitri	Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	menggunakan Konsep evaluasi	1. Penelitian menggunakan tipe deskriptif

	<p>Dalam Penertiban Jam Operasional Karaoke Di Kota Pekanbaru</p>	<p>Meneliti Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis</p>	
<p>Cici Sundari</p>	<p>Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru</p>	<p>Menggunakan Konsep Peranan</p>	<p>1. Menggunakan Penelitian Kualitatif</p>

Sumber: Modifikasi Penulis,2020.

2.3 Kerangka Fikiran

Gambar II.I : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak



Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2020

2.4 Konsep Operasional

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu.
2. Pemerintahan adalah semua aktifitas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Organisasi Pemerintahan adalah suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
5. Kebijakan Publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dimasyarakat.
6. Evaluasi Kebijakan adalah suatu penilaian dalam suatu aturan dimana penilaian itu ditujukan pada hasil kegiatan yang ditetapkan, baik itu dari jabatan strukturnya atau keahliannya.
7. Penertiban adalah suatu perbuatan yang menertibkan peraturan dalam masyarakat, pergaulan dan sebagainya.
8. Pembinaan adalah segala sesuatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahannya,

penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdayaguna dan berhasilguna.

9. Perbuatan Asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama khususnya perbuatan seperti hubungan suami istri untuk memuaskan nafsu syahwatnya tetapi tidak terikat dalam status perkawinan
10. Pemikat adalah orang yang memikat, memikat memiliki maksud untuk mengajak untuk melakukan suatu perbuatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggara ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
12. Evaluasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.
13. Evaluasi dalam penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk

Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak. Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

14. Efektivitas adalah pencapain tujuan dengan tepat kearah kebijakan yang dibuat dengan sesuai dengan tujuan dan fungsinya
15. Efesien merupakan suatu usaha dalam pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
16. Kecukupan yaitu merupakan suatu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.
17. Perataan yaitu pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya.
18. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan, mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan dn asprasi masyarakat.
19. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.
20. Output yang diharapkan dalam penelitian ini yaitutidak ada lagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Evaluasi ialah penaksiran (<i>apparaisal</i>) Pemberian angka (<i>ranting</i>) dan penelitian (<i>assement</i>), hasil yang menyangkut usaha untuk menganalisis kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat	Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak	Efektivitas Efisiensi Kecukupan Perataan Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan 2. Sosialisasi 1. Pembinaan terhadap pelanggan 2. Pendataan lokasi bangunan asusila 1. Kerjasama antar atasan dan bawahan 1. Melakukan Razia 2. memberikan Surat Teguran 3. Pemberi sanksi 1. Penyegehan bangunan melanggar aturan 2. Menerima keluhan masyarakat 3. Melakukan upaya

<p>kinerja yang termakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan atasi (Dunn,2003;608)</p>		<p>Ketetapan</p>	<p>pembenahan masyarakat 1. Pencapaian hasil kinerja 2. Melakukan evaluasi</p>
---	--	------------------	--

Sumber: Modifikasi Olahan Penelitian, 2020

BAB III METODE PENELITIAN

2.5 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku atau tindakan, persepsi, motivasi secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini.

2.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Dengan alasan masih terjadinya tentang pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak.

3.3 Informan dan Key Informan

Menurut Moelong (2006:134) Key informan adalah orang yang tidak hanya memberi keterangan tentang objek yang diteliti oleh peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegakan, Perundang-undangan Daerah Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak. Menurut Moelong

(2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informannya adalah Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Staf Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Bungaraya.

Tabel : III.I Keyinforman dan Informan

No	Nama	Pendidikan	Usia	Jabatan	Keterangan
1	Subandi, S.Sos.,M.Si	S2	44	Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah	Keyinforman
2	Ricki Primadani, S.Sos	S1	34	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Informan
3	Qomarudin	SMK	39	Sekretaris Desa	Informan
4	M. Amin	SMA	30	Masyarakat	Informan

Sumber modifikasi penulis, 2020.

3.4 Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompetensi dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Adapun teknik penunjukan informan adalah menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:54) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya yaitu orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang objek yang akan kita teliti.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden melalui penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur dan terbuka dengan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan dan pembinaan perbuatan asusila. Data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan mengambil informan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden namun melalui perantara. Perantara dapat diperoleh dari data dokumentasi, laporan atau tertiban suatu lembaga. Data sekunder juga di peroleh dengan referensi buku-buku tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja, jurnal-jurnal dan laporan-laporan yang di dokumentasikan oleh Satpol PP Kabupaten Siak.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data dan keterangan untuk tujuan penelitian yang dianggap mengerti permasalahan yang di teliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan responden.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang sudah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif, dan tulisan dari sejumlah data kualitatif. Kemudian data yang telah di analisis akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Juni 2020 sampai Agustus 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padaa tabel di bawah ini

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																			
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan analisa data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi Skripsi																				
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

3.9 Rencana Sistematis Laporan Penelitian

Untuk lebih memahami secara garis besar penyusunan usulan penelitian ini, penulis membagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini diuraikan beberapa Teori Konsep sebagai dasar dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, serta Operasional Variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan dan Key Informan, Teknik Penarikan Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan, dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan diteliti mengenai Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang ditemukan dan kemudian memberikan saran bagi pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kerajaan siak sri indrapura berdiri pada tahun 1723 M oleh raja kecil yang bergelar sultan abdul jalil rahmat syah putra dari sultan mahmud syah (sultan dari kerajaan johor) bersama istrinya yang bernama encik pong, dengan pusat kerajaan berada di buantan. asal mula nama siak konon katanya berasal dari sejenis nama tumbuhan yaitu siak-siak yang terdapat di sekitar daerah buantan. sebelum berdirinya kerajaan siak, daerah Siak berada dibawah kekuasaan kerajaan johor di bawah pemerintahan dan pengawasan dari kesultanan johor. Namun setelah hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah, kemudian di tunjuk syahbandar untuk mengawasi dan memungut cukai dari hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 sulttan kerajaan johor yang bergelar sultan mahmud syah ii dibunuh oleh magat sri rama, sedangkan istrinya pada waktu itu encik pong sedang hamil dan dilarikan ke Singapura kemudian ke Jambi. Dalam perjalanan encik pong melahirkan raja kecil dan dibesarkan di kerajaan Pagaruyung, Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan kerajaan johor diduduki oleh datuk bendahara tun habib yang bergelar sultan abdul jalil riayat syah.

Setelah Raja Kecil dewasa dan pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta kesultanan Johor. Namun pada tahun 1722 kerajaan Johor tersebut berhasil direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar dari Raja Kecil yaitu putera dari sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut kerajaan Johor ini tengku sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Sehingga terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar diantara kedua belah pihak, maka dari masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Buntan dan kemudian mendirikan daerah baru di pinggiran sungai buntan (anak sungai siak). Demikianlah awal dari berdirinya kerajaan Siak di buntan. Namun, pusat kerajaan Siak tidak menetap di buntan.

Pusat kerajaan kemudian berpindah-pindah dari buntan ke Mempura, kemudian pindah ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa Pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat kerajaan Siak di pindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhir masa pemerintahan Sultan Siak berakhir.

Pada masa pemerintahan ke 11 yaitu Sultan Assayaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908. Pada tahun 1889 dibangunlah istana yang megah yang terletak di kota Siak Sri Indrapura, istana ini bernama Istana Asseraiyah Al Hasyimiah. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, Siak mengalami kemajuan yang pesat terutama dibidang ekonomi. Dan pada masa itu pula beliau berkesempatan mengunjungi Eropa yaitu ke negara Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih bersekolah di Batavia yang bernama Tengku Sulung Syarif Kasim dan pada tahun 1915 barulah beliau dinobatkan sebagai sultan siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin atau yang dikenal dengan nama Sultan Syarif Kasim (sultan syarif kasim ii). Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di istana siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa untuk menemui Soekarno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Beliau menyerahkan mahkota kerajaan dan uang senilai. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Kemudian pada tahun 1960 kembali lagi ke Siak dan meninggal di Rumbai pada tahun 1968. Sultan Syarif Kasim tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama yaitu Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua tengku maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapatkan kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Masjid Sultan Syahabudin.

Di awal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak merupakan wilayah kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotannya Siak Sri Indrapura berdasarkan undang-undang no. 53 tahun 1999.

4.1.2. Visi Misi Kabupaten Siak

a. Visi Kabupaten Siak

Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadikan kabupaten Siak sebagai tujuan pariwisata di Sumatera.

b. Misi Kabupaten Siak

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berakhlak, beriman dan bertakwa.
- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasa lingkungan.
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan ppeternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.
- d. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.

4.1.3 Kondisi Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16'30" LU - 020'49" LS dan 100 54'21"BT-102 14'59"BT. Secara fisik geografis kabupaten Siak memiliki kawasann pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle)

Indonesia-Malaysia-Singapura. Bentang alam kabupaten siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang berada dibagian timur dan dataran tinggi yang berada dibagian barat. Pada umumnya struktur tanah yang ada di Kabupaten Siak umumnya berstruktur tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan seperti ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25-32 celcius, dengan kelembapan dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Sungai Siak sendiri merupakan sungai terdalam di Indonesia dengan kedalaman mencapai 30 m, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi terutama sebagai sarana transportasi perdagangan dan perhubungan. Sedangkan danau-danau yang tersebar di kabupaten siak antara lain danau air hitam, danau besi, danau ketialau, danau tembatu sonsang, danau pulau besar, danau zamrud, danau pulau bawah, danau pulau atas, danau tasik rawa dan danau naga sakti.

4.1.4 Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8.556,09 km atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, yang merupakan kabupaten/kota terluas ke-6 di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Wilayah Kabupaten Siak sampai tahun 2020 terdiri dari 14 kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan, 114 kampung dan 8 kampung adat.

Secara administratif batas wilayah kabupaten siak adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan kabupaten bengkalis dan kabupaten kepulauan meranti.
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan kabupaten kampar, kabupaten pelalawan, dan kota pekanbaru.
- c. sebelah timur, berbatasan dengan kabupaten bengkalis, kabupaten pelalawan dan kabupaten kepulauan meranti.
- d. sebelah barat, berbatasan dengan kabupaten bengkalis, kabupaten rokan hulu, kabupaten kampar dan kota pekanbaru.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bungaraya

4.2.1 Kondisi Wilayah Kecamatan Bungaraya

Wilayah Kecamatan Bungaraya pada umumnya tidak jauh berbeda dengan wilayah Kabupaten Siak yang terdiri dari dataran rendah, bergelombang dan sedikit berbukit dengan struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari tanah padsolid merah kuning dari batuan dan alluvial, tanah gambut, serta tanah organosol dan gleyhumus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Kecamatan Bungaraya secara umum berada pada daerah dataran dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, didominasi oleh tanaman padi dan palawija serta berbagai jenis hortikultura, sehingga menjadikan Kecamatan ini merupakan salah satu sentral lumbung pangan di Kabupaten Siak.

4.2.2 Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Bungaraya

Kecamatan Bungaraya terletak antara 0°39' - 1°04' LU dan 101°58' - 102°13' BT dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 195,49 Km². Adapun pusat pemerintahan, luas wilayah, jumlah dusun, RK dan RT di Kecamatan Bungaraya menurut kampung adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Pusat Pemerintahan, Luas Wilayah, Jumlah Dusun, RK dan RT Di Kecamatan Bungaraya Menurut Kampung

KAMPUNG	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE LUAS (%)	DUSUN	RK	RT
1	2	3	4	5	6	7
BUNGARAYA	Bungaraya	9	4,60	3	7	18
JAYAPURA	Jayapura	9,26	4,74	3	7	17
JATIBARU	Jatibaru	50,80	25,99	4	8	28
TUAH INDRAPURA	Tuah indrapura	20,40	10,43	4	6	18
BUANTAN LESTARI	Buantan lestari	7,68	3,93	3	6	14
LANGSAT PERMAI	Langsat permai	7,50	3,84	3	7	17
KEMUNING MUDA	Kemuning muda	10,50	5,37	3	6	16
TEMUSAI	Temusai	26	13,30	3	7	14
SUAK MERAMBAI	Suak merambai	30,45	15,58	2	2	4
DAYANG SURI	Dayang suri	23,90	12,22	3	4	8
JUMLAH		195,49	100	31	60	154

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2019

4.2.3 Keadaan Alam Kecamatan Bungaraya

Secara garis besar hutan yang ada di Kecamatan Bungaraya telah dijadikan lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan yang didominasi oleh tanaman padi dan palawija serta tanaman Hortikultura.

4.2.4 Batas Kecamatan Bungaraya

Kecamatan Bungaraya berbatasan dengan :

- Utara : Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
- Selatan : Sungai Siak dan Kecamatan Siak
- Barat : Kecamatan Sungai Mandau dan Kabupaten Bengkalis
- Timur : Sungai Siak dan Kecamatan Sabak Auh

4.2.5 Batas Kampung Kecamatan Bungaraya

Kecamatan Bungaraya terdiri dari 10 (sepuluh) kampung, masing-masing kampung memiliki batas wilayah antara satu dengan lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2 Batas Kampung Dalam Kecamatan Bungaraya

KAMPUNG	UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR
1	2	3	4	5
BUNGARAYA	Jatibaru	Jayapura	Kemuning Muda	Sungai Siak
JAYAPURA	Bungaraya, Buantan Lestari, Kemuning Muda	Kecamatan Siak	Buantan Lestari, Buantan Besar	Suak Merambai
JATIBARU	Temusai	Bungaraya, Dayang Suri	Kabupaten Bengkalis	Dayang Suri
TUAH INDRAPURA	Kabupaten Bengkalis	Buantan Lestari	Kecamatan Siak	Kemuning Muda
BUANTAN LESTARI	Tuah Indrapura	Jayapura	Kecamatan Siak	Kemuning Muda
LANGSAT PERMAI	Temusai	Jatibaru	Jatibaru	Temusai
KEMUNING MUDA	Jatibaru	Jayapura	Tuah Indrapura	Bungaraya
TEMUSAI	Kecamatan	Langsat permai	Kecamatan	Sungai Siak

	Sabak Auh		Siak Kecil	
SUAK MERAMBAI	Bungaraya	Kecamatan Siak	Jayapura	Sungai Siak
DAYANG SURI	Temusai	Sungai Siak	Jatibaru	Sungai Siak

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2019

4.2.6 Keadaan Pegawai Kantor Camat Bungaraya

Pegawai yang ada pada Kantor Camat Bungaraya terdiri dari beberapa unsur, yakni :

- pada tahun 2017 yang berstatus sebagai PNS sebanyak 16 orang, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 2 orang wanita; berstatus sebagai pegawai honorer sebanyak 15 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang wanita; sedangkan jumlah satuan pengamanan (Satpol PP) sebanyak 6 orang.
- pada tahun 2018 yang berstatus sebagai PNS sebanyak 16 orang, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 2 orang wanita; berstatus sebagai pegawai honorer sebanyak 16 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 6 orang wanita; sedangkan jumlah satuan pengamanan (Satpol PP) sebanyak 6 orang. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel IV.3 Jumlah Pegawai Kantor Camat Bungaraya Tahun 2018-2019

JENIS PEGAWAI	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	JUMLAH LAKI- LAKI (Orang)	JUMLAH WANITA (Orang)	JML	JUMLAH LAKI- LAKI (Orang)	JUMLAH WANITA (Orang)	JML
1	2	3	4			
CPNS/ PNS	14	2	16	16	2	18
Pegawai Honorer	10	6	16	9	6	15
Satpol Pamong Praja	6	-	6	4	-	4

JUMLAH	30	9	39	29	9	38
---------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2019

4.2.7 Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Bungaraya

Adapun data-data yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada beberapa tabel berikut ini :

Tabel IV.4 Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bungaraya

KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
BUNGARAYA	2,462	1,947	4,409
JAYAPURA	1,946	1,781	3,727
JATIBARU	1,998	1,902	3,900
TUAH INDRAPURA	1,450	1,285	2,735
BUANTAN LESTARI	1,321	1,272	2,593
LANGSAT PERMAI	765	747	1,512
KEMUNING MUDA	1,310	1,206	2,516
TEMUSAI	695	606	1,301
SUAK MERAMBAI	646	493	1,139
DAYANG SURI	565	530	1,092
JUMLAH	13,158	11,769	24,927

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2019

4.4.8 Kesehatan Kecamatan Bungaraya

Derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari adanya perhatian Pemerintah terutama dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang memadai, sehingga dengan begitu diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Adapun jumlah sarana kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Bungaraya.

4.2.9 Pendidikan Kecamatan Bungaraya

Kabupaten Siak telah berumur enam belas tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999. Dalam usia tersebut, tentu membutuhkan dukungan seluruh Kecamatan untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Proses pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, peran pendidikan di Kecamatan Bungaraya dirasa perlu ditingkatkan, baik sarana dan prasarana maupun sumber tenaga pengajarnya sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Adapun keadaan pendidikan di Kecamatan Bungaraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5 Perkembangan Jumlah Sekolah Di Kecamatan Bungaraya, 2013-2017.

LEMBAGA PENDIDIKAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
PAUD NON FORMAL	12	13	13	13	13
PAUD FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)	14	16	16	16	16
SEKOLAH DASAR (SDN/ SD I)	17	17	17	17	17
MDA	22	23	23	23	23
SMP/ MTS	8	8	8	8	8
SMA/ MA/ SMK	4	4	4	4	4
JUMLAH	77	83	83	83	83

Sumber: UPTD Pendidikan Bungaraya, 2013-2017

4.3 Gambaran Umum Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Siak

Untuk menegakan Peraturan Daerah (PERDA) yang mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan pelaksanaan lainnya di Kabupaten Siak harus sejalan dengan kondisi umum sosial, budaya yang berlaku di Kabupaten Siak yang dikenal.

- a. Sebagai masyarakat agamis
- b. Memiliki kebudayaan warisan budaya dan nilai-nilai unsur tradisional dan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat melayu
- c. Lembaga – lembaga yang hidup dalam peradaban melayu
- d. Peninggalan – peninggalan materi peradaban melayu

Kondisi strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- a. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan dibawah dan tanggung jawab Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah bertkad melaksanakan produksi baru merubah citr Polisi Pamong Praja dan penegak hukum yang arogan menjadi aparat yang ramah, bersahabat namun tegas dalam bertindak.
- b. Dengan Pimpinan Daerah agr aparat Satuan Polisi Pamong Praja menjadi PegawaiNegri Sipil (PNS) ditambah dalam peserta profesional dan unggul dalam kesempatan dan mental.

4.3.1 Profil Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak

A. Profil Satpol PP Kabupaten Siak

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak adalah merupakan unsur berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

B. Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Siak.

1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang kedaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Satpol PP Kabupeten Siak dijabarkan sebagai berikut.

“ TERDEPAN DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM SERTA KETENTRAMAN MASYARAKAT ”.

2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak

Misi diartikan sebagai alasan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, yang diwujudkan dalam bentuk maksud dan tujuan umum serta peran yang diembankan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Misi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Merupakan suasana aman dan tentram menuju terwujudnya ktentraman masyarakat dan ketertiban umum.

- c. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- d. Memberdayakan Polisi Pamong Praja dan PPNS menuju Profesional pengabdian dalam melaksanakan tugas.
- e. Dalam menegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja perlu menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dalam menjalankan Peraturan Pelaksanaannya.

4.4 Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak

4.4.1 Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak berdasarkan Penggolongan Pegawai

Untuk mendukung data rangkaian penelitian skripsi ini maka dapat penulis paparkan jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berdasarkan penggolongan PNS dan tenaga Honorer.

Tabel IV.6 : Rekapitulasi jumlah PNS dan Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

NO	JABATAN	PNS	HONORER DAERAH	HONORER KANTOR	JUMLAH	KET
1	KASAT	1	-	-	1	
2	SEKRETARIS	1	-	-	1	
3	KABID	4	-	-	4	
5	KASUBBAG	8	-	-	8	
6	STAFF,PROVOST,INTEL,TIM PATROLI,TRC,PLETON,POL	76	73	19	168	

	PP PARIWISATA DI KANTOR KAB. SIAK					
7	KECAMATAN	65	14	3	82	
8	CLEANING SERVICE	-	-	4	4	
	TOTAL	158	107	26	291	
	TOTAL KESELURUHAN	158	107	26	291	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab. Siak Tahun 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai Satuan Polisi Pamong Praja digolongkan menjadi PNS, Honorer Daerah dan Honorer Kantor. Maka untuk PNS sebanyak 54,30 %, Honorer Daerah 36,77 % dan 8,93% sisanya adalah Honorer Kantor. Jumlah ketersediaan Satpol PP tersebut masih sangatlah kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri di Kabupaten Siak

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Identitas informan diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informan yang dilakukan, identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan, Kerani dan Masyarakat. Adapun identitas informan yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin informan, usia informan, dan pendidikan informan.

5.1.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (100%)
1	Laki-laki	5	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan, Staf Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan, Kerani dan Masyarakat. laki-laki berjumlah 4 orang dengan presentase 100% sedangkan Jumlah key informan dan informan perempuan tidak ada.

5.1.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

Usia merupakan suatu kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.2: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	30-35	2	50%
2	35-40	1	25%
3	40-45	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan, Kerani dan Masyarakat dengan kriteria

umur 30-35 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 50%, kriteria umur 35-40 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 25% dan kriteria umur 40-45 tahun dengan presentase 25%.

5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Pemahaman informan juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah dilalui. Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan tingkat pendidikan informan yaitu sebagai berikut:

Tabel V.3: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase(100%)
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)	2	50%
4	Strata Satu (S1)	1	25%
5	Strata Dua	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Modifikasi Penulis,2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah, Kepala Seksi Pembinaan,Pengawasan dan penyuluhan, Kerani dan Masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) berjumlah

2 orang dengan presentase 50%, tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 1 orang dengan tingkat presentase 25% dan tingkat pendidikan Strata Dua berjumlah 1 orang dengan tingkat presentase 25%.

5.2 Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Dan Pembinaan Perbuatan Asusila Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Evaluasi Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan Dan akan digunakan untuk meramalkan, mempertimbangkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan ditunjukkan pada upaya meningkatkan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. Adapun indikator-indikator dalam evaluasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penindakan dan pembinaan perbuatan asusila di kecamatan bungaraya kabupaten Siak :

5.2.1 Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan dengan tepat ke arah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Sedangkan menurut Viyono (2007:137) efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang dihaapkan. Dalam penelitian ini Efektivitas menunjukkan Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penindakan dan dan pembinaan perbuatan asusila di kecamatan bungaraya

kabupaten Siak dalam melakukan peran ini untuk menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak pada pasal 2. Dalam penelitian dimaksud yang dianalisis adalah sebagai berikut:

5.2.1. 1 Penetapan Peraturan

Untuk meningkatkan suatu kebijakan yang terdapat dalam suatu daerah dimana daerah tersebut mempunyai peraturan yang bertujuan untuk tercapainya suatu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Penetapan peraturan Kabupaten Siak pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Siak.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Subandi, S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegak perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 14:30 WIB.

“ Penetapan peraturan telah tercantum di dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak Bab II Pasal 2 bahwa dikatakan dilarang menggunakan bangunan untuk melakukan perbuatan asusila atau perbuatan pemikat untuk berbuat asusila”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa penetapan larangan menggunakan bangunan baik terbuka maupun tertutup untuk perbuatan asusila di Kabupaten Siak sudah ada di dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 di dalam Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi setiap orang dilarang menggunakan bangunan

atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila dan melakukan perbuatan pemikat untuk berbuat asusila.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Ricki Primadani, S.Sos selaku kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan pada tanggal 02 Desember pukul 12:30 WIB Beliau mengatakan bahwa:

“Penertiban larangan menggunakan bangunan baik terbuka maupun tertutup sudah ada Penetapan peraturan yang mengaturnya seperti di dalam peraturan daerah Kabupaten Siak tertulis jelas pada Perda Nomor 11 tahun 2007 Bab 2 Pasal 2”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa larangan menggunakan bangunan baik terbuka maupun tertutup di Kabupaten Siak ini sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2007 Bab 2 Pasal 2 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan bapak Qomarudin selaku kerani di desa bungaraya pada tanggal 22 Desember 2020 jam 10.30 WIB.

“ kami tahu adanya larangan menggunakan bangunan untuk dijadikan tempat perbuatan asusila tetapi kami tidak tahu peraturan daerah nomor berapa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa larangan menggunakan bangunan baik terbuka maupun tertutup di Kabupaten Siak sudah ditetapkan pada Perda Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2007 Bab 2 Pasal 2 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila akan tetapi informan yang penilitii wawancarai belum mengetahui Perda Nomor berapa yang menetapkan peraturan tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kecamatan bungaraya yaitu bapak Muhammad Amin pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 20.05 WIB. Beliau mengatakan bahwa :

“ untuk adanya peraturan saya sudah tahu pasti ada larangan untuk menggunakan tempat yang dijadikan perbuatan asusila tetapi Saya tidak tahu peraturan nomor berapa yang membahas tentang larangan menggunakan bangunan untuk perbuatan asusila “

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa larangan menggunakan bangunan bakteri maupun tertutup di Kabupaten Siak sudah ditetapkan pada Perda Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila akan tetapi masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini belum mengetahui Perda Nomor berapa yang menetapkan peraturan tersebut.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa Penetapan peraturan terhadap larangan menggunakan bangunan baik terbuka maupun tertutup sudah tercantum di dalam peraturan daerah nomor 11 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pematik untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak akan tetapi pihak informan seperti Krani dan juga masyarakat belum mengetahui Perda nomor berapa yang membahas peraturan tersebut.

5.2.1.2 Sosialisasi

Sosialisasi dalam penegakan peraturran sangat penting dilakukan untuk tercapaikan tujuan dalam suatu peraturan, khususnya dalam Peraturan daerah Nomor 11 tahun 20017 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pematik untuk melakukan perbuatan asusila di

Kabupaten Siak. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak dalam melakukan sosialisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami tentang Peraturan Daerah yang terdapat di kabupaten Siak.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Subandi, S.Sos., M.Si selaku kepala bidang penegak perundang-undangan daerah, pada tanggal 02 Desember 2020, pukul 14.35 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“ kami selaku Satpol PP sudah melakukan sosialisasi peraturan daerah selama ini, pada tahun 2019 kami sudah melakukan sosialisasi di 5 Kecamatan (Kandis, Tualang, Koto Gasip, Dayun Dan Sungai Apit dan Kecamatan bunga raya akan dilakukan pada tahun ini akan tetapi karena Pandemi covid 19 ada refocusing anggaran maka sosialisasi untuk Kecamatan bungaraya dihapus”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja ini sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan dan masyarakat dengan baik dan benar, tetapi di kecamatan bungaraya Pada tahun 2020 belum dilakukan sosialisasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama Bapak Ricky Primadani, S.Sos. selaku kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 12.35 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“ Satpol PP melakukan sosialisasi terhadap terhadap masyarakat ataupun pemilik bangunan sesuai dengan prosedur tetapi belum Seluruh Kecamatan yang kami berikan sosialisasi karena dampak dari covid-19 ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan atau

masyarakat sesuai dengan prosedur tetapi belum Seluruh Kecamatan yang yang diberikan sosialisasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama Bapak Qomarudin selaku kerani pada tanggal 22 Desember pukul 10. 45 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Sosialisasi yang membahas peraturan daerah dari tahun 2018 belum dilakukan kembali terdapat agenda yang akan dilakukan pada tahun 2020 tetapi harus ditunda karena pandemi covid 19”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja belum maksimal melakukan sosialisasi di tahun 2020 kepada masyarakat karena terdapat kendala oleh pandemi covid 19.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama Bapak Muhammad Amin selaku masyarakat pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 20.15 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Selama saya tinggal di sini satpol-pp jarang bersosialisasi mungkin ada tapi tidak terlalu sering”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh pegawai satuan polisi pamong praja kepada masyarakat itu belum maksimal seperti di tahun 2020 ini karena Dampak pandemi covid-19.

5.2.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu hal yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara

efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dengan ongkos moneter. Efisiensi menurut Mulyamah (1987:3) sebuah ukuran dalam membandingkan antara rencana penggunaan masukan dengan pengguna yang realisasikan atau perkataan lain pengguna yang sebenarnya. Dalam penelitian dimaksud yang dianalisis adalah sebagai:

5.2.2.1 Pembinaan terhadap pelanggaran

Efisiensi dalam pelaksanaan tugas mendikaskan bahwa tugas yang dijalankan telah mampu mencapai hasil dan dampak yang sebagaimana diinginkan. Salah satunya dengan cara memberikan pembinaan kepada pelanggar Peraturan Perda Nomorn11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak. Jadi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja akan mencapai hasil yang diharapkan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ricky Primadani, S.Sos. selaku kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 12.40 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“ Untuk penindakan selama ini kami tidak arogan, tindakan pertama itu kami beli surat teguran kemudian ada surat teguran kedua dan ketiga tapi untuk masalah ini kami tidak langsung turun ke lapangan karena banyak juga di bungaraya itu warung harian yang menjual minuman keras informasi ini kami dapat juga dari laporan masyarakat itu yang kami lakukan selama di bungaraya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja sudah melakukan tindakan seperti memberikan surat teguran kepada pelanggar peraturan daerah nomor 11 di kecamatan bunga raya Kabupaten Siak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama Bapak Subandi,S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegak perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020, pukul 14.40 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Penindakan yang kami lakukan untuk pelanggar peraturan daerah nomor 11 seperti bangunan ini setiap tahunnya ada pengantaraan surat teguran dan razia, hal ini juga atas dasar laporan dari masyarakat kami akan memanggil pemiliknya Kemudian kami data supaya tidak beroperasi lagi terkait bangunan yang memikat ini karena bangunan ini kedoknya menjual minuman beralkohol disana ada pelayan khusus ini laporan yang kami dapat dari masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja sudah melakukan tindakan seperti memberikan surat teguran dan melakukan razia memanggil pemilik bangunan untuk didata berdasarkan laporan dari masyarakat.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan menemukan bahwa wanya satuan polisi pamong praja sudah melakukan penindakan terhadap pelanggar Perda Nomor 11 tahun 2007 dengan memberikan surat teguran dan pemanggilan pemilik bangunan dengan harapan tidak menggunakan bangunan untuk dijadikan tempat penjualan minuman beralkohol dan dan tempat pelanggaran perbuatan asusila.

5.2.2.2 Pendataan Lokasi Bangunan Asusila

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melakukan pendataan terhadap lokasi bangunan asusila guna mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak, khususnya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan

asusila di Kabupaten Siak. Maka efesinsi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja akan mencapai hasil yang maksimal.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ricky primadani, S.Sos. selaku kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 12.45 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Pendataan yang dibuat berdasarkan laporan dari masyarakat karena tempat itu di luar terlihat seperti rumah pribadi tetapi dijadikan tempat hiburan seperti Mereka menjual minuman beralkohol tetapi ada aktivitas lain didalamnya seperti ada pelayan perempuan yang memberikan layanan kepada tamu yang dating”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pendataan yang dilakukan oleh Satpol PP itu berdasarkan laporan dari masyarakat karena tempat yang dijadikan untuk perbuatan asusila itu tidak terlihat jelas karena bangunan tersebut di luar seperti bangunan rumah biasa yang di gunakan untuk untuk dijadikan tempat perbuatan asusila.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama Bapak Subandi S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 14.45 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini untuk posisi di kecamatan bungaraya bangunan untuk perbuatan asusila tidak nampak terang-terangan tapi seperti pada tahun 2017, 2018,2019 kami melakukan pendataan an-nas dan pada tahun 2020 kami belum melakukan pendata lagi tapi ada beberapa apa rumah pribadi yang dijadikan tempat hiburan karaoke yang memiliki aktivitas lain didalamnya berdasarkan dari laporan masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dilakukan pendataan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 tas sedangkan di tahun 2020 belum dilakukan pendataan tapi terdapat laporan yang diberikan oleh masyarakat bahwa terdapat rumah yang disalahgunakan menjadi tempat hiburan malam seperti karaoke dan aktivitas lainnya.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa satuan polisi pamong praja telah melakukan pendataan akan tetapi ada beberapa bangunan yang terlihat seperti rumah pribadi akan tetapi disalahgunakan menjadi tempat hiburan malam menjual minuman beralkoho, memberikan pelayanan lain dan terdapat wanita di dalamnya.

5.2.3 Kecukupan

Kecukupan menurut Winarno (2002:186) adalah tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam penelitian yang dimaksud yang dianalisis adalah sebagai berikut:

5.2.3.1 Kerja Sama Antar Atasan dan Bawahan

Didalam kecukupan terdapat salah satu faktor yaitu kerja sama antar atasan dan bawahan yang akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh individu maupun organisasi, dalam hal ini kecukupan yang diharapkan merupakan kerja sama antar atasan dan bawahan Satuan polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Perda Nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.

Berikut wawancara bersama Bapak Ricki Primadani S.Sos. selaku kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan pada tanggal 02 Desember 2020, pukul 12.50 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Hubungan kerjasama yang terjalin antara atasan dan bawahan (anggota) dalam melaksanakan penindakan dan pembinaan pembuatan asusila sangatlah baik. Karena kerjasama/ tim work sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ataupun operasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kerjasama antara atasan dan bawahan sudah berjalan dengan baik dalam melakukan penindakan dan pembinaan pembuatan asusila di kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul jam 14.50 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Saya selaku Kabid tentu saja menjalin kerjasama bersama petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang lainnya dengan baik dan sangat kompak dalam penindakan dan pembinaan Perda Nomor 11 ini, kerjasama sesama anggota juga kompak dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan termasuk melaksanakan tugas penegakan Perda khususnya dalam melaksanakan tugas penegakan dan kewenangan pembuatan asusila ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Kerjasama yang terjalin antara atasan dan bawahan sudah baik bahkan kerjasama sesama anggota sudah kompak dalam menegakkan peraturan daerah khususnya melakukan penindakan dan pembinaan pembuatan asusila di kecamatan bungaraya kabupaten Siak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama Bapak Qomarudin selaku kerani pada tanggal 22 Desember pukul jam 10. 45 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“ Kami sudah melakukan kerjasama dengan baik seperti patroli rutin antara linmas dan satuan polisi pamong praja khususnya pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan biasanya tapi pada saat ini lebih fokus terhadap pelanggaran covit 19”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Kerjasama yang terjalin antara satuan polisi pamong praja dan pemerintah Kecamatan Bungaraya sudah sudah berjalan dengan baik.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan menemukan bahwa untuk indikator kecukupan disimpulkan bahwa indikator kecukupan dapat dikatakan terlaksana. Para pegawai menjalin kerjasama dengan para atasan dengan baik saling mengingatkan serta menjaga kekompakan serta kerjasama antara pemerintah Kecamatan bungaraya juga sudah berjalan dengan baik.

5.2.4 Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian dimaksud yang dianalisis adalah sebagai berikut:

5.2.4.1 Melakukam Razia

Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia sesuai dengan Standar Operasional Variabel (SOP). Razia yang dilakukan Satpol PP dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 tahun 2007 tentang tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ricki Primadani S.Sos. Selaku kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 12.55 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Satpol PP melakukan razia terhadap tempat atau bangunan yang disalahgunakan untuk menjual minuman beralkohol atau aktivitas lainnya sebagai bentuk pengamanan bagi masyarakat agar tidak terganggu”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Satpol PP tersebut akan melakukan razia terhadap tempat atau bangunan yang disalahgunakan untuk menjual minuman beralkohol atau aktivitas lainnya sebagai bentuk pengamanan bagi masyarakat agar merasa tidak terganggu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi S.Sos., M.Si selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 14.55 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Satpol PP sering melakukan razia selain menerima laporan dari masyarakat Kami punya yang namanya operasi pekat yaitu penyakit masyarakat yang dirazia itu seperti warung remang-remang tempat karaoke atau rumah yang menjual minuman beralkohol”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Satpol PP sering melakukan razia selain menerima laporan Satpol PP juga mempunyai operasi yang disebut dengan operasi pekat atau penyakit masyarakat guna meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan menemukan bahwa Satpol PP memang melakukan razia terhadap bangunan atau tempat yang disalahgunakan untuk menjual minuman beralkohol atau untuk tempat perbuatan asusila.

5.2.4.2 Memberikan surat teguran

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Standar Operasional Variabel (SOP) yang didalamnya menyatakan bahwa memberikan surat teguran kepada pemilik bangunan atau tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila sebelum dilakukannya penyegelan bangunan

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pematik untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.

Berikut wawancara bersama Bapak Ricki primadani S.Sos selaku kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 13.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Satpol PP memberikan surat teguran apabila terdapat warga yang melanggar peraturan daerah ini kami data dan Kami beri surat pernyataan ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Satpol PP tersebut pasti akan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan melakukan pendataan serta pemberian surat pernyataan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 15.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Satpol PP langsung memberikan surat teguran tersebut kepada pemilik bangunan yang melanggar aturan serta teguran itu ada SP1, SP2 dan SP3 titik Apabila rumah atau bangunan tersebut masih melanggar aturan padahal sudah diberi surat teguran untuk ketiga kalinya maka kami akan menutup tempat atau rumah yang disalahgunakan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Satpol PP tersebut akan memberikan surat teguran kepada tempat pemilik bangunan yang melanggar aturan serta memberikan surat teguran berupa SP 1, SP2 dan SP3. Apabila rumah atau bangunan tersebut masih melanggar aturan padahal sudah diberi surat teguran maka satpol Pp akan menutup tempat atau rumah yang disalahgunakan tersebut

Dari observasi yang dilakukan oleh Satpol PP di lapangan menemukan bahwa Satpol PP telah memberikan surat teguran yang berupa SP(Surat peringatan) yang terdiri dari SP 1, SP2 dan SP 3.

5.2.4.3 Pemberi Sanksi

Pemberian sanksi yang dilakukan Satpol PP juga berdasarkan SOP, dimana setelah diberikannya surat teguran dan pemilik bangunan tidak mengindahkannya maka Satpol PP akan melakukan penyegelan terhadap bangunan atau tempat yang digunakan untuk melkukan perbuatan asusila di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Berikut wawancara bersama Bapak Ricki Primadani S.Sos. Selaku kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Pada tanggal 02 Desember 2020 pukul pukul 13.05 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Pemberian sanksi yang diberikan berupa surat teguran dan Satpol PP akan memberi peringatan untuk melakukan penutupan jika masih melanggar peraturan daerah ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan Satpol PP kepada bangunan atau tempat yang dijadikan perbuatan asusila atau melanggar peraturan daerah berupa surat teguran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 15.05 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum menerapkan sanksi yang berupa penutupan atau pencabutan izin usaha Satpol PP terlebih dahulu memberikan teguran sebelum menerapkan tindakan yang tegas bisa melalui surat maupun tumbuhan di lapangan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Satpol PP akan memberikan surat teguran terhadap bangunan atau tempat yang dijadikan perbuatan asusila atau disalahgunakan tidak taat aturan sebagai efek Jera.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan menemukan bahwa Satpol PP telah memberikan sanksi kepada pemilik bangunan yang menyalahgunakan bangunan untuk penjualan minuman alkohol atau dijadikan tempat perbuatan asusila atau melanggar aturan yang berlaku dengan menutup tempat atau bangunan tersebut.

5.2.5 Responsivitas

Responsivitas yang berpatokan kepada keberhasilan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam penelitian ini dimaksud Analisis adalah sebagai berikut:

5.2.5.1 Penyegehan Bangunan Melanggar Aturan

Responsivitas erat kaitannya dengan peraturan diaman dalam hal ini juga dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyegehan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pematik untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.

Berikut wawancara bersama Bapak Ricki Primadani S.Sos selaku kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 13. 10 WIB Beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya sanksi pencabutan izin tersebut dapat memberikan Efek Jera bagi tempat atau bangunan yang disalahgunakan untuk perbuatan asusila atau menjual minuman beralkohol”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dengan adanya sanksi pencabutan izin tersebut memberikan Efek Jera terhadap tempat atau bangunan yang disalahgunakan untuk perbuatan asusila atau menjual minuman beralkohol.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 15. 10 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya tindakan dan juga pembinaan yang telah dilakukan oleh Satpol PP memberikan Efek Jera bagi pemilik bangunan yang menjadikan tempat tersebut untuk tempat perbuatan asusila serta menjual minuman beralkohol akan tetapi tetap ada pemilik bangunan yang membukanya untuk di tempat lain lagi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dengan adanya tindakan dan juga pembinaan yang telah diberikan oleh Satpol PP memberikan Efek Jera bagi pelanggar Perda ini akan tetapi tetap ada masyarakat atau pemilik bangunan yang membuka kembali bangunan untuk dijadikan tempat perbuatan asusila.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan menemukan bahwa wanya pemberian sanksi telah memberikan Efek Jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap tempat atau bangunan yang dijadikan untuk perbuatan asusila.

5.2.5.2 Menerima Keluhan Masyarakat

Responsivitas yang diperlukan dalam menerima keluhan masyarakat dan sangat, membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakan Peraturan Daerah Kabupten Siak. Selanjutnya akan dijelaskan

bagaimana respon Satpol PP dalam menerima keluhan masyarakat yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ricki Primadani S.Sos. selaku kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 13. 15 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat tentu akan diterima dengan sangat baik, Satpol PP akan Menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan bangunan untuk perbuatan asusila sebagai upaya memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa apapun aduan yang disampaikan oleh masyarakat akan diterima dengan sangat baik oleh Satpol PP Satpol PP tersebut akan Menindaklanjuti bangunan yang dijadikan dan perbuatan asusila atau melanggar aturan sebagai upaya memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 15. 15 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Satpol PP menerima setiap aduan ataupun keluhan masyarakat terhadap bangunan yang dijadikan tempat perbuatan asusila baik secara langsung maupun tidak langsung, karena satpolPpi memiliki websideresmi yang disebut dengan SIPLA (Sistem Informasi Pelanggaran PERDA) agar masyarakat bisa memberikan informasi tanpa harus datang ke kantor”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Satpol PP menerima setiap aduan dan keluhan masyarakat yang menjadikan bangunan

untuk perbuatan asusila baik secara langsung maupun melalui website resmi dari Satpol PP Kabupaten Siak yaitu SIPLA tanpa harus datang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama Bapak Qomarudin selaku kerani pada tanggal 22 Desember pukul 10.50 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Satuan polisi pamong praja telah sangat baik menerima laporan yang diberikan oleh masyarakat dan masyarakat dapat memberikan laporan terhadap pelanggaran Perda atau pelanggaran yang memberikan Efek mengganggu kepada masyarakat yaitu yang pertama melapor kepada Babin Polri atau Kamtibmas contohnya melapor kepada Polsek dan yang kedua itu Satpol PP yang lapor langsung ke kantor camat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja telah menerima laporan baik yang dilakukan oleh masyarakat Adapun dua cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang pertama melapor kepada babin Polri atau kuantitas dan juga melapor kepada Satpol PP yang bisa datang langsung ke kantor camat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama Bapak Muhammad Amin selaku masyarakat pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 20.20 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

”Sebagai masyarakat tentu saja dirasakan apabila terdapat bangunan yang dijadikan atau disalahgunakan untuk perbuatan yang kurang baik atau perbuatan asusila masyarakat tentunya akan adukan jika Ada petugas ketika melakukan patroli atau razia tetapi tidak tahu lpp respon atau tidak karena masih terdapat bangunan atau rumah yang yang disalahgunakan untuk dijadikan bangunan perbuatan asusila atau menjual minuman beralkohol”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa masyarakat sangat resah terhadap bangunan yang dijadikan untuk perbuatan asusila atau rumah yang digunakan untuk pedagang minuman beralkohol dan aktivitas lainnya.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan menemukan bahwa Satpol PP menerima keluhan masyarakat terhadap bangunan yang disalahgunakan untuk perbuatan asusila atau jual minuman beralkohol.

5.2.5.3 Melakukan Upaya Pembinaan Keluhan Masyarakat

Dalam melakukan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja menerima hambatan dan tantangan, salah satunya melakukan upaya pembinaan keluhan masyarakat. dimana masih terdapat permasalahan yang perlu dibenahi guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupten Siak Nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Ricki primadani S.Sos. selaku kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan. Pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 13 20 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Upaya pembinaan dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada pihak pemilik bangunan atau masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan kan agar memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan Satpol PP dengan memberikan pengarahan kepada pihak pemilik bangunan atau masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan agar memberikan kenyamanan ketentraman kepada masyarakat lainnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi S.Sos., M.Si. selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 15. 20 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Satpol PP selalu berupaya memberikan pengarahan kepada masyarakat agar saling memberikan kenyamanan ketentraman antara satu dengan yang lainnya supaya tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat titik Satpol PP juga melakukan patroli atau razia rutin setiap minggunya dan ditambah jika terdapat keluhan dari masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Satpol PP sudah berupaya memberikan pengarahan terhadap pemilik bangunan atau masyarakat yang melanggar peraturan agar saling menjaga antara satu dengan yang lainnya demi kenyamanan ketentraman masyarakat dan juga Satpol PP melakukan patroli atau razia rutin setiap minggunya dan ditambah jika terdapat keluar dari masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Qomarudin selaku kerani pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 10.55 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Ketika ada permasalahan kami melakukan koreksi bersama, sering melakukan patroli dan terjun langsung ke masyarakat Respon yang aktif dan melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Satpol PP ketika adanya permasalahan kami melakukan koreksi bersama dan Satpol PP sudah melakukan patroli atau terjun langsung ke masyarakat Respon yang aktif dan melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Muhammad Amin selaku masyarakat pada tanggal 03 Januari 2021 pukul 20. 25 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Jika permasalahan tentang pembenahan kami selaku masyarakat kurang memahami tetapi sampai sekarang masih ada masyarakat yang menyalahgunakan bangunan untuk dijadikan tempat penjualan minuman beralkohol dan aktivitas lain”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa bapak Muhammad Amin kurang memahami tentang pembenahan yang dilakukan oleh Satpol PP akan tetapi menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyalahgunakan bangunan untuk penjualan minuman beralkohol dan aktivitas lainnya.

Dari observasi yang dilakukan peneliti lapangan menemukan bahwa Satpol PP telah melakukan pembenahan atas keluhan masyarakat terhadap tempat atau bangunan yang dijadikan tempat peralatan atau sila atau aktivitas lain dengan melakukan patroli ke tempat yang dilakukan oleh masyarakat dan razia setiap minggunya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator responsif dapat disimpulkan bahwa indikator responsif, Satpol PP telah memang membuat surat peringatan kepada masyarakat atau pemilik bangunan tetapi hal itu tidak terlalu maksimal dikarenakan masih terdapat masyarakat yang membuka atau menyediakan tempat untuk perbuatan asusila dan menjual minuman beralkohol.

5.2.6 Ketepatan

Ketepatan menuju pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandaskan tujuan dalam hal tersebut. Dalam penelitian dimaksud yang dianalisis adalah sebagai berikut:

5.2.6.1 Pencapaian Hasil Kerja.

Ketepatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Organisasi yang memberikan nyaman dan ketenraman masyarakat Satpol PP memberikan hasil kerja yang kita lihat langsung dalam penelitian ini. Penegakan Peraturan Daerah yang merupakan tugas bersama untuk menjadikan kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak menjadi tempat yang memberikan nyaman dan ketemtraman dalam lingkungan masyarakat. khususnya dalam penegakakan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2007 tentang tentang larangan menggunakan bangunan atau

tempat untuk perbuatan asusila serta pemikat untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ricki primadani S.Sos selaku kepala seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 13.35 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Pencapaian hasil kinerja Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda Nomor 11 tahun 2007 di Kabupaten Siak sejauh ini sudah berhasil namun masih perlu ditingkatkan lagi guna mencapai hasil yang maksimal”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Siak sudah berhasil akan tetapi perlu di tingkatkan lagi guna mencapai hasil yang maksimal.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 15. 35 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Pencapaian hasil kinerja Satpol PP saat ini dikatakan sudah baik dan sudah memenuhi standar khususnya dalam melakukan penegakan Perda Nomor 11 tahun 2007 di Kabupaten Siak. Keberhasilan PP dalam melakukan penegakanPerda tidak terlepas dari dukungan serta peran masyarakat untuk bersama memerangi dan memberantas penyakit masyarakat di Kabupaten Siak.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa kinerja Satpol PP sudah baik dan sudah memenuhi standar khususnya dalam melakukan penegakan Perda Nomor 11 dan tabel PP memerlukan dukungan serta peran masyarakat untuk memerangi dan memberantas penyakit masyarakat di Kabupaten Siak.

Dari observasi yang dilakukan penulis dalam pangan menemukan bahwa pencapaian hasil kinerja Satpol PP dikatakan kurang baik karena masih terdapat bangunan atau tempat yang disalahgunakan untuk perbuatan asusila dan juga menjual minuman beralkohol.

5.2.6.2 Melakukan Evaluasi

Hasil akhir dalam melakukan kegiatan yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan, hasil yang baik akan memberikan dampak yang baik dan hasil yang belum maksimal perlu dilakukannya pembenahan untuk meningkatkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pematik untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak, merupakan Peraturan yang sangat perlu difahami dan dijalankan oleh masyarakat karena sangat berkaitan dengan moral dan sosial dalam masyarakat Kecamatan Bungaraya Kabupten Siak.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ricki Primadani S.Sos. Selaku kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan. Pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 13.40 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan kegiatan, Satpol PP selalu melakukan evaluasi titik evaluasi ini penting dilaksanakan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan operasi penegakan Perda dengan tujuan agar Satpol PP semakin profesional dalam melakukan penindakan di lapangan evaluasi dilakukan untuk mencapai solusi di setiap kendala-kendala yang dihadapi di lapangan pada saat ini melaksanakan penegakan Perda”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan Satpol PP terhadap penegakan Perda selalu melakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang ada. Agar Satpol PP semakin profesional dalam melakukan penindakan di lapangan evaluasi yang dicapai untuk mendapatkan solusi di setiap kendala yang dihadapi di lapangan pada saat ini dalam melaksanakan penegakan Perda.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi S.Sos.,M.Si selaku kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 15.40 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Satpol PP melakukan evaluasi berdasarkan permasalahannya dan juga melakukan penindakan an-nur mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada penegakan Perda yang perlu diperhatikan lagi agar masyarakat lebih taat terhadap Perda yang berlaku di Kabupaten Siak agar tidak ada lagi masyarakat yang melanggar kenyamanan ketentraman bersama”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa 1 PB melakukan evaluasi berdasarkan permasalahannya dan juga melakukan penindakan untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada penegakan Perda yang perlu diperhatikan agar masyarakat tidak ada yang melanggar Perda demi kenyamanan ketentraman masyarakat bersama.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan menemukan bahwa anu maksimalnya evaluasi yang dilakukan Satpol PP sehingga penindakan dan pembinaan yang dilakukan tidak memberikan Efek Jera untuk melakukan kesalahan yang sama demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan peraturan yang telah ditetapkan.

5.3 Hambatan-hambatan dalam evaluasi tugas satuan polisi pamong praja dalam pendidikan dan pembinaan perbuatan asusila di kecamatan bungaraya kabupaten Siak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan bungaraya kabupaten Siak Oma bahwasanya hambatan yang terdapat dalam evaluasi tugas satuan polisi pamong praja dalam penilaian Dakan dan pembinaan perbuatan asusila di kecamatan bungaraya kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Satpol PP terhadap tempat atau bangunan yang dijadikan untuk perbuatan asusila sehingga komunikasi tidak berjalan terlalu lancar di mana dalam membina dan juga menindak pelanggaran yang terjadi titik meskipun telah diberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak memberikan Efek Jera bagi pelanggar yang telah dilakukan sehingga masih berani membuka atau menjadikan rumah untuk disalahgunakan sebagai tempat perbuatan asusila dan juga menjual minuman beralkohol sehingga efektivitas kurang terlaksana.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang dimiliki masyarakat terhadap Perda yang berlaku di Kabupaten Siak sehingga masyarakat masih berani melakukan tindakan yang melanggar peraturan daerah. Tanpa memikirkan adanya sanksi dan juga tenggang rasa sesama masyarakat.
3. Masih terdapat masyarakat yang menjadikan rumah untuk disalahgunakan sebagai tempat perbuatan asusila dan juga menjual minuman beralkohol dan tentu saja mengganggu masyarakat melanggar aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2007, Satpol PP y melakukan evaluasi dalam penindakan dan pembinaan belum secara maksimal sehingga pemilik dan pengguna bangunan tidak Jera dan terus saja melakukan pelanggaran yang sama secara berulang-ulang.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan dan Pembinaan Perbuatan Asusiala Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, maka dapat peneliti ambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

1. Untuk indikator efektivitas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Satpol PP terhadap tempat atau bangunan yang melanggar peraturan daerah nomor 11 tahun 2007, sehingga komunikasi tidak berjalan terlalu lancar di dalam penindakan dan pembinaan pelanggaran yang terjadi di titik meskipun telah diberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk indikator efisiensi dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya tempat atau bangunan yang dijadikan tempat perbuatan asusila kurangnya keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam memberantas pelanggaran terhadap bangunan atau tempat yang dijadikan tumpuan asusila di kecamatan bungaraya kabupaten Siak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran di tempat atau bangunan itu terjadi berulang-ulang dan tidak memberikan Efek cerah.

3. Untuk indikator kecukupan dapat disimpulkan bahwa para pegawai menjalin kerjasama dengan para atasan dengan baik saling mengingatkan serta menjaga kekompakan.
4. Untuk indikator pernyataan dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah melakukan razia kepada tempat atau bangunan yang melanggar peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 dan telah memberikan surat peringatan berupa SP1 SP2 dan yang terakhir SP3. Apabila tetap melanggar aturan yang ada Satpol PP akan memberikan sanksi yang tegas berupa penutupan bangunan atau tempat yang melanggar peraturan daerah nomor 11 tahun 2007.
5. Untuk indikator responsivitas dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah memang membuat surat peringatan kepada pemilik tempat atau bangunan yang melanggar peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 kemudian akan menutup dan mencabut izin tetapi hal itu tidak terlalu maksimal dikarenakan penutupan yang dilakukan hanya dilakukan sebentar saja dan kembali dibuka.
6. Untuk indikator ketetapan dapat disimpulkan bahwa hasil kinerja yang dikatakan kurang baik karena masih terdapat tempat atau bangunan yang melanggar peraturan daerah nomor 11 tahun 2007, serta belum maksimalnya evaluasi yang dilakukan sehingga pembinaan yang dilakukan Satpol PP tidak memberikan Efek Jera kepada pelaku pelanggaran atau pemilik orang yang melanggar.

6.2 Saran

1. Kepada satuan polisi pamong praja Kabupaten Siak lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam mematuhi penertiban peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan/tempat untuk perbuatan asusila serta peningkatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.
2. Banyaknya pemilik tempat atau bangunan yang disalahgunakan untuk pelanggaran peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan/tempat untuk perbuatan asusila serta ikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak kurang tegas dalam memberikan sanksi. Penindakan dan pembinaan yang perlu ditegaskan ditegaskan dan diberikan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Siak agar pemilik tempat pembangunan yang disalahgunakan untuk pelanggaran peraturan daerah nomor 11 tahun 2007.
3. Kepada pemilik tempat atau bangunan untuk menjalankan dan patuh terhadap peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2007 tentang larangan menggunakan bangunan/tempat untuk perbuatan asusila serta peningkatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Siak.
4. Sebaiknya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam melaporkan tempat atau bangunan yang disalahgunakan untuk langgar peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 guna menjaga keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Budiarjo, Mariam, 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta , PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dharma, 2002. *Humann Resource Scorecard : Suatu Model Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Amara Books.
- Djamin, Zulkarnain. 1984. *Perencanaan Dan Analisis Proyek*, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian strategis*, BandungPT. Refika Aditama.
- 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*, Yogyakarta;Gajah Mada Universitu press.
- Fahmi, Irham, 2012. *Analnsis Kinerja Keuangan*. Bandung, Alfabeta.
- Hamim, Sufian, dan Indra Muchlis Adnan , 2005. *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan, Pekanbaru*.
- Harsono dan Hidayat, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia Nitra Pelajar Surabaya*.
- Kansil, CST, Cristine. 2008. “*Sistem Pemerintah Indonesia*”, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada
- MD, Mahfud, 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Negara*. Jakarta, pt Rineka Cipta.
- Moelong L.J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____,2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR, 2003, *SANKRI Buku 1 Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____,2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta, Rineka Cipta
- _____,2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____.2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta : Renika Cipta
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta. Elex Media Komputindo Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta , Garsindo.
- Pasolong, Hurbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Poerwadarminata, 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya

- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Simanjuntak, S Dan Pasabiru HB, 1990. *Politik dan Praktek Permusyawaratan*, Depatemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Soejito, Irawan. 1984. *Sejarah Pemerintahan Daerah Diindonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- , 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sondang P, Siagian. 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama.
- . 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).
- Wirawan, 2011. *Evaluasi “ Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Studi Kasus”*. Jakarta, Rajawali Press.

Thoha, Miftah, 2003. *Birokrasi an Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zain, Badudu, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Zulkifli, 2009. Fungsi-fungsi Manajemen “ Suatu Bacaan Pengantar”. pekanbaru, UIR Press.

Jurnal:

Setyo.P.P., Rusadi. S & fisdian. D.A. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos)*. Jurnal Wedana Volume V NO 1 April 2019, 589-597.

Febrian, R A. (2015). *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1(1), 41-49.

—————. 2018. *Inovasi Daerah Dari Perspektif Regulasi, Konseptual, Dan Empiris (Tinjauan Pustaka Terhadap Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)*. Jurnal Kajian Pemerintahan Volume IV Nomor 1 Maret 2018 44-55.

Khoiriah, Faridatul, 1018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tunasusila*.

Munaf, Y., Febrian. R.A., & Setiawan, R. (2018). *Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota (Studi Kasus Pada Pelayan*

Pertanahan). WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 4(2), 559-567.

Rauf, Rahyunir. 2017. *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*.

Riduan, Akhmad, 2018. *Aspek-aspek Berkaita Implementasi Kebijakan Anti Perbuatan Asuaila Di Sejumlah Warung Malam Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong*.

Supriatna, Dadang. 2019. *Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Dengan Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok. (Studi Kasus Peraturan Daerah No. 109 Tahun 2012 Dikantor SATPOL PP Provinsi Jawa Barat*.

Tangkilasan, Hesel Nogi, 2003. *Jurnal Kebijakan Manajemen Otonomi Daerah*.
Keyword "Otonomi Daerah Menurut Tangkilasan"

Wahab, Sholihin Abdul. 2004. *Jurnal analisis kebijaksanaan*.

Widyanto, M Taufiq, 2014. *Perlindungan Hak Perempuan Korban Perbuatan Asusila Di Timjau Dari Perspektif Hukum*.

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 25 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kabupaten Siak

Sumber Lain:

<https://m.liputan6.com/surabaya/read/4335087/polda-jatim-ungkap-prostitusi-ditempat-karaoke-subaya>

<http://www.infosiak.com/termakan-bujuk-rayu-pacar-seorang-gadis-smp-di-bungaraya-siak-disetubuhi-4-kali>

<https://polpp.kulonprogokab.go.id/detail/249/operasi-yustisi-penegakan-perda>